

PENETAPAN-DAFTAR-INFORMASI PUBLIK

2022

KPT KPU LUTIM NOMOR 19 TAHUN 2022 : 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format daftar informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-KPT/06/KPU/VIII/2021 Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2022 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, serta Daftar Informasi Publik adalah Klasifikasi informasi yang dikategorikan menjadi informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang disediakan setiap saat dan Informasi yang diumumkan secara serta merta.

- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan 30 Juni 2022
- Lampiran 6 Hlmn.